

Akuntabilitas Dana Desa dalam Perspektif Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020

Ajeng Savira Meidina¹, Elva Nuraina², Elly Astuti³

¹ Universitas PGRI Madiun, Madiun, Jawa Timur

DOI: <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.14>

² Universitas PGRI Madiun, Madiun, Jawa Timur

³ Universitas PGRI Madiun, Madiun, Jawa Timur

ARTICLE INFO

JEL Classification:
M48, L38

Key words:
Management of village funds,
Permendesa PDTT No 6 of
2020, COVID-19.

ABSTRACT

This study aims to see the management of village funds in Gondang Village, Karangrejo District, Magetan Regency from the perspective of Permendesa PDTT Number 6 of 2020. This research was conducted in Gondang Village, Karangrejo District, Magetan Regency. This study uses a qualitative method using an exploratory approach. The results of this study found that Gondang Village, Karangrejo District, Magetan Regency has implemented Permendesa PDTT Number 6 of 2020 as evidenced by the assistance provided by post-pandemic villages such as BLT-DD which was given in cash to the community. Apart from BLT, Gondang Village, Karangrejo District, Magetan Regency also holds PKT (Cash Forces) as a form of direct assistance. The two priority activities are held by the village as a form of reducing the socio-economic impact of the post-COVID-19 pandemic. Apart from these priority activities, Gondang Village also provides other social assistance such as RTLH (Unfit for Living) assistance and also Bunda Kasih (Assistance for the Abandoned Elderly).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Gondang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan ditinjau dari perspektif Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gondang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan eksploratori. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Desa Gondang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan telah menerapkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini dibuktikan dengan adanya beberapa bantuan yang diadakan oleh desa pasca pandemic seperti BLT-DD yang diberikan berupa uang tunai kepada masyarakat. Selain BLT Desa Gondang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan juga mengadakan PKT (Padat Karya Tunai) sebagai bentuk bantuan langsung. Kedua kegiatan prioritas tersebut diadakan oleh desa sebagai bentuk untuk mengurangi dampak sosial ekonomi pasca pandemic COVID-19. Selain kegiatan prioritas tersebut, Desa Gondang juga mengadakan bantuan sosial lain seperti bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan juga Bunda Kasih (Bantuan Kepada Lansia Terlantar).

1. PENDAHULUAN

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi Negara. Peran utamanya adalah mewujudkan pembangunan yang merata dan mengarah kepada kepentingan masyarakat. Desa berhadapan langsung dengan masyarakat melalui pelayanan publik yang diberikannya.

Masyarakat desa merupakan bagian sosial dan juga adat telah menjadi institusi sosial yang

memiliki modal produksi khusus sebagai lumbung bahan mentah (raw material) serta sumber tenaga kerja (man power). Namun demikian interaksi sosial yang terjadi di desa bersifat homogen dengan mata pencaharian utama penduduknya pada sektor agraris (Masni, 2019).

Sektor agraris merupakan penopang swasembada pangan nasional. Namun demikian, sektor ini kurang mendapatkan perhatian dari pemuda. Pemuda desa memiliki kecenderungan untuk bekerja pada sektor industri yang mengakibatkan laju urbanisasi

meningkat dan membawa masalah sosial baru di perkotaan. Untuk itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan salah satu ketentuan pasalnya mengenai alokasi dana APBN 10% untuk pembangunan desa yang dikenal dengan istilah Dana Desa.

Alokasi dana desa ditujukan untuk mempercepat pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Adapun kewenangan pengelolaan dana desa berada pada kepala desa dengan dibantu perangkat desa. Untuk menjamin ketepatan sasaran penggunaan dana desa, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu; (1) setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari oleh dan untuk masyarakat; (2) seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum; (3) jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan ketersediaan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dan mendesak untuk dipenuhi; alokasi dana desa harus dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku (Lili, 2019).

Hamidah & Panjaitan (2021) mendokumentasikan bahwa alokasi Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa. Namun demikian ditemukan bahwa beberapa kegiatan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana desa kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Zainal et al., 2021). Kondisi tersebut terjadi karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa guna menentukan kegiatan pembangunan desa (Walukow et al., 2017; Zainal et al., 2021). Sejalan dengan itu Sasuwuk et al. (2021) mengungkapkan bahwa implementasi dana desa yang kurang baik

karena adanya mal administrasi dalam pelaksanaannya.

Kondisi Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, begitupun pada proses pembangunan desa. Untuk itu pemerintah menetapkan regulasi mengenai prioritas penggunaan dana desa yang tertuang dalam Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 yang kemudian disesuaikan kembali dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

Penanganan COVID-19 memperoleh porsi alokasi dana desa yang cukup signifikan yaitu sebesar 10% untuk penganggulangan bencana serta 25 % - 35% untuk penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Valentina et al. (2020) mendokumentasikan bahwa proporsi penggunaan anggaran desa sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun ditemukan penyimpangan dalam pendataan penerima manfaat BLT yang kurang tepat sasaran (Arumdani et al., 2021; Muslih & Yanti, 2021; Valentina et al., 2020). Untuk itu penelitian ini akan difokuskan untuk mengungkapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 guna mengungkapkan praktik pengelolaan dana desa yang memprioritaskan penanganan wabah COVID-19.

Berdasarkan telaah literatur terdahulu menunjukkan bahwa hambatan dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi sumber daya manusianya (Anwar & Syamsu, 2021; Masni, 2019; Zulkifli et al., 2021), komitmen organisasi (Ramadhan & Arza, 2021; Zulkifli et al., 2021), kompetensi kepemimpinan (Anwar & Syamsu, 2021), serta pemanfaatan teknologi (Indraswari & Rahayu, 2021). Beberapa hambatan tersebut mengakibatkan transparansi pengelolaan dana desa belum mencapai level yang diharapkan sehingga diperlukan sistem pengendalian internal yang lebih baik lagi, utamanya pemanfaatan sistem yang memadai dengan SISKEUDES (Orangbio et al., 2017).

2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Teori

a. Dana Desa

Dana Desa merupakan sumber dana yang dimiliki desa yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan desa menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dana Desa dianggarkan APBN setiap tahun melalui transfer ke APBD Kabupaten/Kota untuk dialokasikan ke desa-desa di wilayahnya masing-masing (Oktara, 2019). Adapun penyelenggaraan prioritas dana desa merupakan wewenang desa yang harus sesuai dengan hak asal muasalnya sejalan dengan ketetapan Permendes No 6 Tahun 2020.

Ketetapan Permendes No. 6 Tahun 2020 mengatur skala prioritas penggunaan dana desa. Latar belakang diterbitkannya Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 adalah agar desa memprioritaskan penggunaan dana desa untuk penanganan dan penyebaran wabah COVID-19 yang diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2020. Adapun salah satu isi ketentuan Permendes Nomor 6 tahun 2020 adalah penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat miskin di desa.

b. Pengelolaan Dana Desa

Permendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Seluruh tahapan harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, partisipatif, dan akuntabel yang dilakukan secara disiplin dan tertib anggaran. Adapun proses pengelolaan Dana Desa disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan merupakan proses tahapan kegiatan untuk pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahap ini diperkirakan besaran pendapatan juga belanja desa dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana desa wajib melalui rekening desa. Semua penerimaan ataupun pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113, 2014). Periode pelaksanaan adalah masa anggaran yaitu diawali 1 Januari berakhir tanggal 31 Desember.

Penatausahaan dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dengan didasari oleh prinsip prosedur operasional standar hingga diperoleh informasi tentang keuangan. Dari penatausahaan ini nantinya dihasilkan suatu pemberitahuan/laporan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan dasar PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (2).

Pemerintah desa melaporkan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati / Walikota. Pelaporan dilakukan dalam dua tahap yaitu pada semester pertama dan semester akhir tahun. Hasil laporan ini nantinya akan dievaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja keuangan desa. Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian antara pelayanan dengan ukuran nilai maupun norma yang berlaku di masyarakat.

c. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sofitriana et al. (2020) menunjukkan bahwa di Desa Polobogo, Getasan, Kabupaten Semarang sudah sesuai dan sudah mengacu pada Permendagri No.113 Tahun 2014, ini dapat dibuktikan dengan pengelolaan dana desa dan pemanfaatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban yang ada di Desa tersebut. Dari penelitian tersebut juga ditemukan bahwa faktor tidak terlaksananya pengelolaan dana desa dengan baik adalah kualitas SDM mengenai pemahaman APBDes itu sendiri.

Orangbio et al. (2017) menunjukkan bahwa pada Desa Inobonto tidak sepenuhnya menerapkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Anggaran Pendapatan Belanja Desa kurang diinformasikan secara transparan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan desa juga belum menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES).

Mamuaya et al. (2017) menunjukkan bahwa penyebab ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah kurangnya pemahaman SDM terhadap regulasi tersebut. Namun demikian, kegiatan pelaporan keuangan desa sudah terlaksana dengan baik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan eksploratori (exploratory approach). Metode kualitatif digunakan agar diperoleh data yang lengkap, mendalam dan memiliki makna yang dalam agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Sedangkan metode yang dipilih adalah eksploratori karena untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan mendetail. Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Gondang, kecamatan Karangrejo, kabupaten Magetan. Data yang diperoleh peneliti dilakukan melalui wawancara, studi pustaka serta dokumentasi.

3. METODE PENELITIAN

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengelolaan Dana Desa di Desa Gondang

Pendapatan APBDes Gondang sendiri diperoleh dari PADesa berupa bagi hasil dari Kepala Desa, pendapatan asli desa berupa hasil sewa tanah bengkok, Pendapatan Transfer, dan pendapatan lain-lain. Selain dari pendapatan tersebut, Desa Gondang juga menerima SILPA pada tahun sebelumnya yang dijadikan sumber

pembiayaan di tahun selanjutnya. Pengelolaan Dana Desa di Desa Gondang sendiri sudah mengacu pada Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dimana mencakup dana untuk kegiatan prioritas di masa pandemi COVID-19, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan perubahan anggaran Desa Gondang yang disajikan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan

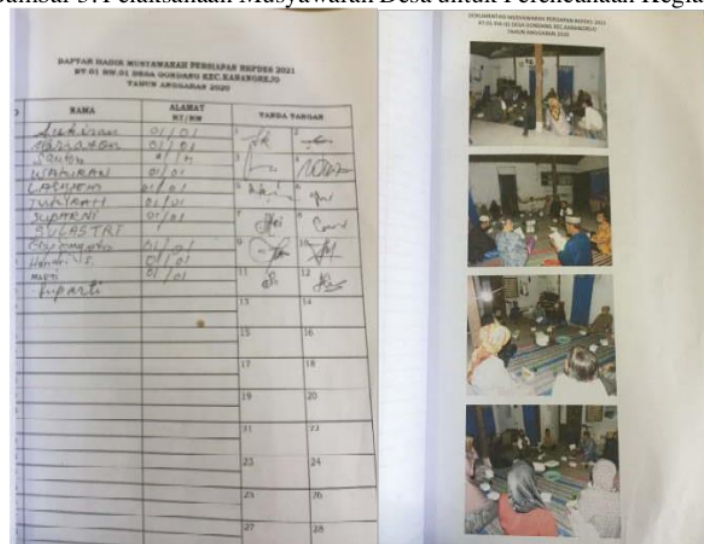
PEREMBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN TAKHIN ANGGARAN 2020									
KODE	URAIAN	REMAJA			REKREASI			PEREMBAHAN 1 1 BERKUALITAS	
		VOLUME	ANGKA SATUAN	2.000,00 (Rp)	VOLUME	ANGKA SATUAN	2.000,00 (Rp)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	
4.	PENDAPATAN								
4.1.	Pendapatan Asli Desa			1.554.831.000,00			1.554.831.000,00	(30.343.540,00)	
4.2.	Retribusi Asli Desa			112.430.000,00			112.430.000,00	0,00	
4.2.01.	Penghasilan Pajak Asli Desa			112.430.000,00			112.430.000,00	0,00	
	01. Penghasilan Pajak Bumi	PAD	1 Tahun	112.430.000,00	1 Tahun	112.430.000,00	112.430.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Transfer			1.281.991.240,00			1.281.991.240,00	(30.343.540,00)	
4.3.1.	Desa Desa			747.345.000,00			747.345.000,00	(10.497.000,00)	
4.3.1.01.	Desa Desa			747.345.000,00			747.345.000,00	(10.497.000,00)	
	01. Desa Desa	ADD	1 Tahun	747.345.000,00	1 Tahun	747.345.000,00	747.345.000,00	(10.497.000,00)	
4.3.2.	Bantuan Pihak dan Restitusi			534.646.240,00			534.646.240,00	(10.497.000,00)	
4.3.2.01.	Bantuan Pihak dan Restitusi Desa			534.646.240,00			534.646.240,00	(10.497.000,00)	
	01. Bantuan Pihak dan Restitusi Desa	PSH	1 Tahun	534.646.240,00	1 Tahun	534.646.240,00	534.646.240,00	(10.497.000,00)	
4.3.3.	Retribusi Desa			442.740.000,00			442.740.000,00	0,00	
4.3.3.01.	Retribusi Desa			442.740.000,00			442.740.000,00	0,00	
	01. Retribusi Desa	ADD	1 Tahun	442.740.000,00	1 Tahun	442.740.000,00	442.740.000,00	0,00	
4.3.4.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			0,00			0,00	0,00	
4.3.4.01.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			0,00			0,00	0,00	
	01. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	PSH	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	
4.3.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			0,00			0,00	0,00	
4.3.5.01.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			0,00			0,00	0,00	
	01. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	PSH	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Pendapatan Lain-lain			1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	
4.3.6.01.	Sewa Bumi			1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	
4.3.6.01.01.	Sewa Bumi			1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	
	01. Sewa Bumi	PAD	1 Tahun	1.000.000,00	1 Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

PEMERINTAH DESA GONDANG PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN TAYUN ANGGARAN 2020									
KODE	URAIAN	DOKUMEN			MELUKAI			DEKATAMEN	
		YSL/UM	WARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	YSL/UM	WARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ANGGARAN PENDAPATAN DESA			1.000.000.000,00			1.000.000.000,00		10.000.000,00
Mengetahui, Kepala Desa [Signature] GONDANG, 19 Desember 2020 Sekretaris Desa [Signature] Melina Dinda									

Pengelolaan keuangan di Desa Gondang juga sudah bersifat transparan, ini dibuktikan dengan pemasangan APBDes di beberapa titik tempat di desa. APBDes Desa Gondang secara teknis dikelola oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Pelaksana Keuangan Desa (PTPKD) lainnya sebagai penanggungjawab APBDes Gondang.

a. Perencanaan²
Tahap perencanaan di Desa Gondang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan jangka waktu 6 tahun melalui Musyawarah Desa (MusDes).

Gambar 3. Pelaksanaan Musyawarah Desa untuk Perencanaan Kegiatan



Musdes merupakan forum musyawarah yang membahas usulan dari masing-masing perwakilan Rt. Usulan-usulan yang diterima akan dilaksanakan untuk pembangunan desa yang pedomannya didasarkan pada prinsip pembangunan partisipasi masyarakat desa, dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Musdes diselenggarakan guna membahas serta menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam jangka pendek berdasarkan RPJMDes dengan diwakili Kader maupun perwakilan dari masing-masing Rt. Jika dari hasil musyawarah terdapat suatu kegiatan yang mulanya tidak tercantum dalam RPJMDes akan disepakati dalam RKPDDes apabila sifatnya darurat.

Dalam keadaan darurat pada masa pandemi saat ini, Desa Gondang menetapkan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) yang mana sifatnya mendadak sehingga perlu dibentuk PAK. Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) biasanya diadakan 1 kali selama masa anggaran, namun untuk keadaan darurat Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) di perbolehkan lebih dari 1 kali. Setelah PAK dilakukan, Desa Gondang membuat daftar kegiatan prioritas yang akan dilakukan sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang kegiatan prioritas paska pandemi COVID-19.

Gambar 4. Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Kegiatan Prioritas BLT DD

PERUBAHAN ANGGARAN KEGIATAN (PAK) KEGIATAN PRIORITAS BLT DD									
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN KEGIATAN (PAK) KEGIATAN PRIORITAS BLT DD									
KODE									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									
KETERANGAN									

Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan



c. Pertanggungjawaban

Bendahara wajib melaporkan penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada kepala desa dengan membuat SPJ atau LPJ. Tanggungjawab tersebut harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelaporan Desa Gondang sudah menggunakan aplikasi Siskeudes, apabila data telah diisi dan

dikirimkan ke Dinas Pemberdayaan Desa maka data tersebut sudah tidak dapat diubah kembali. Data yang di input dalam Siskeudes meliputi perencanaan RKPDes, SKTKP, SKKPM, SPJ, dan lain-lain. Selain itu, Desa Gondang juga akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Kejaksaan.

Gambar 6. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Prioritas Padat Karya Tunai (PKT)

Nomor : 0059/SPP/13.2003/2020

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PEMERINTAH DESA GONDANG
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang	: BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang	: Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

o.	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
		Total		13,817,500.00

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

GONDANG, 05 October 2020
Pelaksana Kegiatan,

DWI SUCIPTO

4.2 Implementasi Permendesa PDDT Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Permendesa PDDT Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perubahan dari Permendesa PDDT Nomor 11 Tahun 2019 yang mana Permendesa PDDT Nomor 6 Tahun 2020 membahas tentang penggunaan dana prioritas untuk penanggulangan COVID-19. Desa Gondang telah menetapkan Kegiatan Prioritas berupa bantuan yang mampu mengurangi dampak sosial ekonomi selama masa pandemic COVID-19.

Kegiatan Prioritas tersebut dilaksanakan dengan menetapkan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) untuk keadaan mendesak karena COVID-19 terjadi di pertengahan tahun, maka PAK ke 2 dilaksanakan. Perubahan Anggaran Kegiatan sebenarnya hanya bisa dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun masa anggaran, namun jika keadaan mendesak PAK ke 2 dapat diadakan. PAK ini diadakan untuk kegiatan prioritas berupa Bantuan Langsung Tunai atau BLT (BLT DD). Selain BLT DD, Desa Gondang juga menetapkan Padat Karya Tunai sebagai Kegiatan Prioritas untuk menunjang pembangunan desa tetap berjalan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan

masyarakat dilaksanakan dengan cara memperkerjakan warga dan memberikan upah yang pada akhirnya menunjang ekonomi warga.

Dana yang digunakan untuk kegiatan prioritas merupakan Dana Desa murni yang diambil untuk keperluan mendesak yaitu untuk pelaksanaan kegiatan BLT DD dan Padat Karya Tunai. Selain melalui Dana Desa, Desa Gondang juga menyerap dana mulai dari 65%-80% per kegiatan, bahkan ada penyerapan dana sebesar 100% yang memang ditujukan untuk Kegiatan Prioritas tersebut.

Sebelum pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Desa terlebih dahulu melaksanakan perencanaan dengan cara musdes (Musyawarah Desa) yang nantinya akan disetujui oleh masing-masing perwakilan RT. Setelah disepakati, Kepala Desa menetapkan penanggungjawab/pelaksana kegiatan dengan menerbitkan Surat Kerja (SK) sebagai bukti bahwa perintah tersebut bersifat resmi. Penerbitan SK juga digunakan untuk pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan. Ketika kegiatan tersebut telah terlaksana, desa melakukan tahap pertanggungjawaban dengan membuat SPJ atau LPJ..

Gambar 7. SK Pelaksanaan Program Prioritas

No	Kegiatan	Nama Pelaksana Kegiatan
1	Pengadaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	WAKIRAN
2	Pengadaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	WAKIRAN
3	Pengadaan Tunjangan BPJ	WAKIRAN
4	Pengadaan Operasional BPJ (Bijak-rapi (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	WAKIRAN
5	Pengadaan Insentif/Operasional RT/RW	WAKIRAN
6	Pengadaan Operasional Perencanaan Desa (ATK, Honorarium PKPD dan PKKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	WAKIRAN
7	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eka Bening bagi Kepala Desa	WAKIRAN
8	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eka Bening bagi Perangkat Desa	WAKIRAN
9	Pelayanan Administrasi Umum & Kependudukan	WAKIRAN
10	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (reguler)	WAKIRAN
11	Musrenbangdes 2020	WAKIRAN
12	APBDes 2021	
13	Penyusunan Dok Perencanaan Desa (RUMDesa/RKPDesa dll)	DWI SUCIPTO
14	Penyusunan Dok Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	WAKIRAN
15	P-APBDes Tahun 2020	WAKIRAN
16	LPU Tahun 2019	KAYATI
17	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	KAYATI
18	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Misk Desa (Harian Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dll)	KAYATI
19	Dukung penyelenggaraan PAUD (APR, Sarana PAUD EST)	KAYATI
20	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	KAYATI
21	Kelas Ibu Hamil	KAYATI
22	Pemeliharaan Jalan Desa	WAKIRAN
23	Pengemiran jalan RT 07	WAKIRAN
24	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	DWI SUCIPTO
25	Pengadaan Rong	DWI SUCIPTO
26	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkasan/Pergerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	DWI SUCIPTO
27	Barek jalan RT 07 dan Barak TK	DWI SUCIPTO
28	Paving taman jalan protokol	DWI SUCIPTO
29	Peringkasan halaman TK	DWI SUCIPTO
30	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkasan Prasarana Jalan desa	WAKIRAN
31	Saluran dan Rong RT 06 Selatan Bu kayati	WAKIRAN
32	Saluran sebelah utara P.Ebling	WAKIRAN

Desa Gondang juga mengadakan bantuan sosial berupa pemberian rumah layak huni atau RTLH dan Bantuan Bunda Kasih, untuk lansia yang terlantar. Lansia terlantar adalah lansia yang tidak memiliki keluarga, sanak saudara, ataupun anak. Kedua program tersebut diadakan untuk menunjang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Mekanisme pemberian bantuan sosial ini dengan melalui survey dan rekomendasi dari masing-masing RT. Dari hasil rekomendasi dan survey nantinya akan ditetapkan penerima bantuan yang memang layak untuk diberikan bantuan.

Penyaluran bantuan program Bunda Kasih dilakukan dengan menetapkan orang / warung / toko / penanggungjawab untuk memberi bantuan kepada lansia yang dipilih. Bantuan tersebut dapat berupa makanan siap

saji, sembako, maupun uang tunai, sehingga bantuan tersebut tidak secara langsung tersalurkan kepada penerima bantuan.

5. SIMPULAN

Desa Gondang telah menunaikan amanat Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan sebagai penyesuaian Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020. Pihak Desa dengan sigap menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan perubahan regulasi yang berlaku. Adapun program prioritas yang dipilih adalah BLT DD, Program Pembangunan Padat Karya, dan RTLH. Hasil pemilihan program tersebut dirasa efektif untuk mengurangi dampak ekonomi yang dialami masyarakat paska pandemi COVID 19.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi dalam penggunaan Dana Desa dalam perspektif PDDT Nomor 6 Tahun 2020 yang dapat diaplikasikan pada daerah lainnya di Indonesia. Namun demikian, untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang diharapkan lebih mengulas regulasi secara detail sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas sebagai dasar pengambilan kebijakan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien serta tepat sasaran.

REFERENSI

- Anwar, & Syamsu, N. (2021). Kausalitas Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 5(3), 1535–1544.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i2.742>
- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 874–885.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36418/jist.v2i5.143>
- Hamidah, L., & Panjaitan, R. P. (2021). Penggunaan Dana Desa Di Desa Tasik Juang Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal EKOBIS: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 11(2), 314–329.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37932/j.e.v11i2.385>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6), 1–15.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866>
- Lili, M. A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1), 1–19.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/28748/75676578566>
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1020–1030.
- Masni. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(1), 14–23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i1.16>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113, 1 (2014).
- Muslih, M., & Yanti, H. (2021). Pendataan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Penanggulangan Covid 19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci. *Wajah Hukum*, 5(2), 611–620.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.742>
- Oktara, L. P. (2019). Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa (M. K. Wardaya (ed.); 1st ed.). Literasi Desa Mandiri.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1240372>
- Orangbio, V. V., Tinangon, J., & Gerungai, N. (2017). Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes

- Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 53-60. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 266-275. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17616.2017>
- Ramadhan, W., & Arza, F. I. (2021). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Aparatur Desa dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(3), 672-686. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.409>
- Zainal, N. H., Elvira, F., & Jafar, R. (2021). Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, 7(1), 30-50. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/11688>
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108), 78-89. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/35089>
- Zulkifli, Z., Sandrayati, S., & Ariani, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 6(1), 26-38. <https://doi.org/10.54077/jembatan.v6i1.55>
- Sofitriana, I., Hartati, E. R., Amalia, N. R., Mustofa, M. T. L., & Anwar, S. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Polobogo, Getasan Kabupaten Semarang. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(08), 28-36.
- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, C. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2, 124-132. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i01.1629>
- Walukow, M. I., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan

24_JRAP (Journal of Accounting and Taxation Research)_ Vol 9 No 02 (2022)

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Surabaya University

Student Paper

4%

2

www.coursehero.com

Internet Source

3%

3

123dok.com

Internet Source

2%

Exclude quotes off

Exclude bibliography off

Exclude matches off